



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 34 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 5 TAHUN  
2014 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK  
BERSUBSIDI PER KECAMATAN TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Per kecamatan Tahun 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Per Kecamatan Tahun 2014;
- b. bahwa dengan adanya realokasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2013 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014, terdapat penambahan alokasi pupuk Urea, SP36, ZA serta NPK di sektor tanaman pangan, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan diperbaiki;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Perkecamatan Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/6/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122 /Pementan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103 / Permentan/SR.130/8/2014;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2013 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 58);

12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
14. Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Per kecamatan 2014(Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI PER KECAMATAN TAHUN 2014.

**Pasal I**

Lampiran Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 5) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Padang ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 31 Oktober 2014

**WALIKOTA PADANG**

ttd

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 31 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

ttd

**NASIR AHMAD**

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 34.